



P U T U S A N
Nomor 330/Pid.Sus/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. AMRULLAH alias AYUY bin AHMADI
Tempat lahir : Martapura
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Februari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Indrasari Permai I Blok K Rt.03 Rw.01
Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. AMRULLAH alias AYUY bin AHMADI ditangkap pada tanggal 4 September 2018;

Terdakwa M. AMRULLAH alias AYUY bin AHMADI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ABDUL GAFUR, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Banjarbaru di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 330/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tanggal 21 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 November 2018 Nomor 330/Pid.Sus/2018/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 November 2018 Nomor 330/Pen.Pid/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa M. AMRULLAH als AYUY bin AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap diri terdakwa M. AMRULLAH als AYUY bin AHMADI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa M. AMRULLAH als AYUY bin AHMADI dengan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah botol Sprite;
 - 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan pink;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy S4;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan Brotherhood.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Membebankan terhadap diri terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 05 November 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

---Bahwa ia terdakwa M. AMRULLAH als AYUY bin AHMADI pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Indrasari Permai I Blok K Rt.03 Rw.01 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 12.40 WITA Saksi Muhammad Holly Firdaus als Holly (dilakukan penuntutan terpisah) ada menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa hendak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan terdakwa, setelah mengetahui terdakwa berada di rumah selanjutnya Saksi Holy dan Saksi Muhammad Haris als Haris bin Jumarani (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menuju ke rumah terdakwa dan setelah ketiganya bertemu Saksi Holy ada mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Haris hendak mencari sabu – sabu, dan oleh terdakwa dijawab agar Saksi Holy dan Saksi Haris menunggu sebentar yang mana pada waktu yang bersamaan terdakwa langsung menghubungi Sdr. Bagong als Erok (DPO) untuk memesan sabu – sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan pesanan Saksi Haris dan terdakwa juga meminta kepada Sdr. Bagong als Erok (DPO) untuk dilebihkan sedikit takarannya sebagai imbalan atau upah terdakwa, dan Sdr. Bagong als Erok (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Haris ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatur janji dengan Sdr. Bagong als Erok (DPO) untuk bertemu di depan Lapangan Sepak Bola Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagong als Erok (DPO), terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bagong als Erok (DPO) dan Sdr. Bagong als Erok (DPO) juga ada menyerahkan kotak rokok yang mana Sdr. Bagong als Erok (DPO) mengatakan bahwa sabu – sabu yang dipesan dan lebihannya tersimpan dalam kotak rokok tersebut, dan setelah sabu – sabu tersebut berada di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk menyerahkan sabu – sabu tersebut yang mana pada saat itu Saksi Holy dan Saksi Haris masih menunggu di rumah terdakwa, dan setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada Saksi Haris selanjutnya Saksi Holy dan Saksi Haris pergi meninggalkan terdakwa.

- Selanjutnya setelah Saksi Holy dan Saksi Haris pergi terdakwa langsung mengonsumsi sabu – sabu lebih dari pemberian Sdr. Bagong als Erok (DPO) dengan menggunakan peralatan milik terdakwa sendiri, dan setelah selesai mengonsumsi sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya terdakwa menyimpan peralatan untuk mengonsumsi sabu – sabu tersebut yaitu untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu – sabu di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy S4, dan kotak handphone tersebut terdakwa letakkan di sebelah kotak yang bertuliskan Brotherhood yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) batang sedotan plastik warna putih yang mana semua kotak tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah botol Sprite terdakwa simpan dibawah meja televisi yang berada didalam kamar terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA datang beberapa orang laki – laki yang diantaranya adalah Saksi Adi Julian Sitepu, Saksi Firdaus Tarigan dan Saksi Muhammad Luthfi yang mana ketiganya merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah milik terdakwa yang mana sebelum melaksanakan tugasnya petugas sudah memperlihatkan Surat Tugas dengan disaksikan oleh warga sekitar dan petugas juga menerangkan bahwa giat tersebut merupakan pengembangan yang mana sebelumnya petugas Kepolisian Res Narkoba Banjarbaru sudah mengamankan Saksi Holy dan Saksi Haris. Pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy S4, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang tersimpan dalam kotak yang bertuliskan Brotherhood yang keduanya tersimpan didalam lemari kamar terdakwa, selain itu terdakwa juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Sprite yang tersimpan dibawah meja televisi kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan pink juga langsung disita oleh petugas dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas langsung dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 8394 / NNF / 2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir R Agus Budhiarta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang dengannomor barang bukti yang diuji : 7915 / 2018 / NFF (berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ g (nol koma nol nol satu gram) didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR

---Bahwa ia terdakwa M. AMRULLAH als AYUY bin AHMADI pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Indrasari Permai I Blok K Rt.03 Rw.01 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 12.40 WITA Saksi Muhammad Holly Firdaus als Holly (dilakukan penuntutan terpisah) ada menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa hendak bertemu dengan terdakwa, setelah mengetahui terdakwa berada di rumah selanjutnya Saksi Holy dan Saksi Muhammad Haris als Haris bin Jumaran (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menuju kerumah terdakwa dan setelah ketiganya bertemu Saksi Holy ada mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Haris hendak mencari sabu – sabu, dan oleh terdakwa dijawab agar Saksi Holy dan Saksi Haris menunggu sebentar yang mana pada waktu yang bersamaan terdakwa langsung menghubungi Sdr. Bagong als Erok (DPO) untuk memesan sabu – sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan pesanan Saksi Haris dan terdakwa juga meminta kepada Sdr. Bagong als Erok (DPO) untuk dilebihkan sedikit takarannya sebagai imbalan atau upah terdakwa, dan Sdr. Bagong als Erok (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Haris ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatur janji dengan Sdr. Bagong als Erok (DPO) untuk bertemu di depan Lapangan Sepak Bola Demang Lehman Martapura Kabupaten

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagong als Erok (DPO), terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bagong als Erok (DPO) dan Sdr. Bagong als Erok (DPO) juga ada menyerahkan kotak rokok yang mana Sdr. Bagong als Erok (DPO) mengatakan bahwa sabu – sabu yang dipesan dan lebihannya tersimpan dalam kotak rokok tersebut, dan setelah sabu – sabu tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menyerahkan sabu – sabu tersebut yang mana pada saat itu Saksi Holy dan Saksi Haris masih menunggu dirumah terdakwa, dan setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada Saksi Haris selanjutnya Saksi Holy dan Saksi Haris pergi meninggalkan terdakwa.

- Selanjutnya setelah Saksi Holy dan Saksi Haris pergi terdakwa langsung mengkonsumsi sabu – sabu lebihan dari pemberian Sdr. Bagong als Erok (DPO) dengan menggunakan peralatan milik terdakwa sendiri, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut yaitu untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu – sabu didalam 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy S4, dan kotak handphone tersebut terdakwa letakkan disebelah kotak yang bertuliskan Brotherhood yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang mana semua kotak tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah botol Sprite terdakwa simpan dibawah meja televisi yang berada didalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA datang beberapa orang laki – laki yang diantaranya adalah Saksi Adi Julian Sitepu, Saksi Firdaus Tarigan dan Saksi Muhammad Luthfi yang mana ketiganya merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah milik terdakwa yang mana sebelum melaksanakan tugasnya petugas sudah memperlihatkan Surat Tugas dengan disaksikan oleh warga sekitar dan petugas juga menerangkan bahwa giat tersebut merupakan pengembangan yang mana sebelumnya petugas Kepolisian Res Narkoba Banjarbaru sudah mengamankan Saksi Holy dan Saksi Haris. Pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy S4, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang tersimpan dalam kotak yang bertuliskan Brotherhood yang keduanya tersimpan didalam lemari kamar terdakwa, selain itu terdakwa juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Sprite yang tersimpan dibawah meja televisi kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan pink juga langsung disita oleh petugas dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas langsung dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 8394 / NNF / 2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir R Agus Budhiarta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang dengannomor barang bukti yang diuji : 7915 / 2018 / NFF (berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ g (nol koma nol nol satu gram) didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

KEDUA

---Bahwa ia terdakwa M. AMRULLAH als AYUY bin AHMADI pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Indrasari Permai I Blok K Rt.03 Rw.01 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyaaalah Guna Narkotika Golongan I*, berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

-

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 12.40 WITA Saksi Muhammad Holly Firdaus als Holly (dilakukan penuntutan terpisah) ada menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa hendak bertemu dengan terdakwa, setelah mengetahui terdakwa berada di rumah selanjutnya Saksi Holy dan Saksi Muhammad Haris als Haris bin Jumarani (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menuju kerumah terdakwa dan setelah ketiganya bertemu Saksi Holy ada mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Haris hendak mencari sabu – sabu, dan oleh terdakwa dijawab agar Saksi Holy dan Saksi Haris menunggu sebentar yang mana pada waktu yang bersamaan terdakwa langsung menghubungi Sdr. Bagong als Erok (DPO) untuk memesan sabu – sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan pesanan Saksi Haris dan terdakwa juga meminta kepada Sdr. Bagong als Erok (DPO) untuk dilebihkan sedikit takarannya sebagai imbalan atau upah terdakwa, dan Sdr. Bagong als Erok (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Haris ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatur janji dengan Sdr. Bagong als Erok (DPO) untuk bertemu di depan Lapangan Sepak Bola Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagong als Erok (DPO), terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bagong als Erok (DPO) dan Sdr. Bagong als Erok (DPO) juga ada menyerahkan kotak rokok yang mana Sdr. Bagong als Erok (DPO) mengatakan bahwa sabu – sabu yang dipesan dan lebihannya tersimpan dalam kotak rokok tersebut, dan setelah sabu – sabu tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menyerahkan sabu – sabu tersebut yang mana pada saat itu Saksi Holy dan Saksi Haris masih menunggu di rumah terdakwa, dan setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada Saksi Haris selanjutnya Saksi Holy dan Saksi Haris pergi meninggalkan terdakwa.
- Selanjutnya setelah Saksi Holy dan Saksi Haris pergi terdakwa langsung mengkonsumsi sabu – sabu lebih dari pemberian Sdr. Bagong als Erok (DPO) dengan menggunakan peralatan milik terdakwa sendiri, dan setelah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai mengkonsumsi sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut yaitu untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu – sabu didalam 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy S4, dan kotak handphone tersebut terdakwa letakkan disebelah kotak yang bertuliskan Brotherhood yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang mana semua kotak tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah botol Sprite terdakwa simpan dibawah meja televisi yang berada didalam kamar terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA datang beberapa orang laki – laki yang diantaranya adalah Saksi Adi Julian Sitepu, Saksi Firdaus Tarigan dan Saksi Muhammad Luthfi yang mana ketiganya merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah milik terdakwa yang mana sebelum melaksanakan tugasnya petugas sudah memperlihatkan Surat Tugas dengan disaksikan oleh warga sekitar dan petugas juga menerangkan bahwa giat tersebut merupakan pengembangan yang mana sebelumnya petugas Kepolisian Res Narkoba Banjarbaru sudah mengamankan Saksi Holy dan Saksi Haris. Pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy S4, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang tersimpan dalam kotak yang bertuliskan Brotherhood yang keduanya tersimpan didalam lemari kamar terdakwa, selain itu terdakwa juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Sprite yang tersimpan dibawah meja televisi kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan pink juga langsung disita oleh petugas dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas langsung dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 8394 / NNF / 2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir R Agus Budhiarta selaku



KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang dengannomor barang bukti yang diuji : 7915 / 2018 / NFF (berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ g (nol koma nol nol satu gram) didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 877 / SKPN / RSDI / 2018 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK pada tanggal 05 September 2018 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari M. AMRULLAH als AYUY bin AHMADI dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut Positif terindikasi Narkoba / Gol Methampethamin.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADI JULIAN SITEPU, SH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi a saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 15.30 WITA dirumah yang beralamat di Komplek Indrasari Permai I Blok K Rt.03 Rw.01 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah botol SPRITE, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek OPPO warna Putih dan Pink, 1 (satu) buah kotak Hand phone merek SAMSUNG GALAXY S4 dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan BROTHERHOOD, yang mana benar semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut turut juga disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi a saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 15.30 WITA di rumah yang beralamat di Komplek Indrasari Permai I Blok K Rt.03 Rw.01 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah botol SPRITE, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Putih dan Pink, 1 (satu) buah kotak Hand phone merek SAMSUNG GALAXY S4 dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan BROTHERHOOD, yang mana benar semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut turut juga disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi a saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 15.30 WITA di rumah yang beralamat di Komplek Indrasari Permai I Blok K Rt.03 Rw.01 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah botol SPRITE, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Putih dan Pink, 1 (satu) buah kotak Hand phone merek SAMSUNG GALAXY S4 dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan BROTHERHOOD, yang mana benar semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut turut juga disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS als HOLY bin H. HAIRUL ANWAR yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 WITA saksi menuju kerumah Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMRAN dengan tujuan untuk menjemput Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS Bin JUMRAN yang mana pada saat itu sedang berada di rumah, yang mana pada saat itu kami berdua berencana untuk mengurus KTP di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Capil Provinsi yang mendirikan stand pelayanan di Lapangan Murjani Banjarbaru. Kemudian kami berangkat ke Lapangan Murjani Banjarbaru dengan cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih milik saya, Kemudian sekitar jam 09.30 WITA ketika kami sudah berada dilapangan Murjani Banjarbaru untuk mengurus KTP dan setelah kami selesai mengurus KTP akan tetapi KTP yang diurus masih belum selesai atau jadi, kemudian kami berdua berbincang – bincang dan duduk santai, setelah itu kami berdua ada keinginan kembali untuk mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu kami bermufakat untuk membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami membeli sabu – sabu dengan cara patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saya iyaikan setelah itu saya menyerahkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD HARIS Als HARIS Bin JUMRAN, kemudian uang tersebut di simpan oleh Sdr. MUHAMMAD HARIS Als HARIS Bin JUMRAN, kemudian saya mencoba menghubungi Sdr. ENCEK yang mana Sdr. ENCEK sering menjual sabu – sabu kepada kami, kemudian setelah saya menghubungi Sdr. ENCEK setelah itu saya di beritahu oleh Sdr. ENCEK bahwa sabu – sabu yang mau saya beli sedang kosong. Setelah itu saya langsung mengajak Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMRAN untuk berangkat kerumah Terdakwa dengan maksud untuk minta dicarikan sabu – sabu, kemudian sekitar jam 10.30 WITA kami berdua sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Indra Sari Permai 1 Blok K RT.03 RW.01 Kelurahan Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dan sesampainya dirumah Terdakwa tersebut, setelah itu saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah dia ada mempunyai kenalan yang menjual sabu - sabu, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia ada memiliki kenalan yang menjual sabu - sabu. Kemudian setelah itu Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS Bin JUMRAN langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabu - sabu, setelah itu Terdakwa lalu berangkat untuk membeli sabu - sabu entah kemana, sedangkan saya dan Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMBRAN menunggu saja dirumah Terdakwa. Kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah berangkat membeli sabu - sabu,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang kembali kerumahnya dan langsung meletakkan sabu - sabu yang baru dibelinya tersebut diatas meja rumahnya, dan setelah itu sabu - sabu dipegang Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMBRAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri selanjutnya setelah itu saksi dan Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMBRAN lalu berangkat untuk mengambil pipet kaca di rumah Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMBRAN, setelah kami mengambil pipet kaca, kemudian sabu – sabu dan pipet kaca dipegang Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMBRAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu kami besepakat untuk mengkonsumsi sabu – sabu di hutan di daerah sekitar Gunung Ronggeng Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, setelah itu sepeda motor saya arahkan ke hutan di daerah sekitar Gunung Ronggeng Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian setelah kami sampai di hutan tersebut pipet kaca di keluarkan oleh Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMBRAN dan sabu – sabu kemudian di masukkan sedikit demi sedikit ke dalam pipet kaca, setelah itu kami mulai mengkonsumsi sabu – sabu secara bergantian dengan cara pipet kaca langsung dibakar seperti orang merokok, kemudian setelah kami mengkonsumsi masing – masing sekitar 4 (empat) kali hisapan, setelah itu pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu disimpan oleh Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMBRAN bersama dengan sisa sabu – sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu kami melanjutkan perjalanan, kemudian sekitar jam 12.00 WITA pada saat saya dan Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMBRAN sedang berada di Depan Mesjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jalan Budi Waluyo RT.06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan tidak berapa lama kami berada disana, kami di hampiri oleh beberapa orang laki - laki yang ternyata adalah anggota kepolisian berpakaian preman, dan mengetahui itu, sabu - sabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya di pegang oleh Sdr. MUHAMMAD HARIS als HARIS BIN JUMBRAN dengan tangan sebelah kiri lalu terlepas hingga terjatuh keatas tanah, dan melihat itu salah seorang anggota kepolisian lalu mengambilnya, dan dengan disaksikan warga sekitar petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu dan 1 (satu)



batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, dan petugas yang menemukan sabu - sabu dan pipet kaca lalu menanyakan siapa pemilik sabu - sabu dan pipet kaca tersebut, dan kami berdua mengakui bahwa sabu - sabu dan pipet kaca tersebut adalah milik kami yang mana baru selesai kami pergunakan. Kemudian setelah itu petugas kepolisian lalu mengamankan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang kami lakukan hingga saksi dan Sdr. MUHAMMAD HARIS Als HARIS Bin JUMRAN dibawa kepolres banjarbaru hingga saya diperiksa sekarang ini;

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMARAN, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 WITA Sdr. MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS als HOLLY Bin H. HAIRUL ANWAR datang menjemput saksi yang mana pada saat itu sedang berada dirumah, yang mana pada saat itu kami berdua berencana untuk mengurus KTP di Kantor Capil Provinsi yang mendirikan stand pelayanan di lapangan Murjani Banjarbaru. yang mana benar sebelumnya kami berangkat ke Lapangan Murjani Banjarbaru dengan cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy No. Pol 6425 PBG warna Merah Putih milik Sdr. HOLLY, Kemudian sekitar jam 09.30 WITA ketika kami sudah berada dilapangan Murjani banjarbaru untuk mengurus KTP dan setelah kami selesai mengurus KTP akan tetapi KTP yang diurus masih belum selesai atau jadi, kemudian kami ada keinginan kembali untuk mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu kami bermufakat untuk untuk membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami membeli sabu – sabu dengan cara patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Sdr. MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS Als HOLLY Bin H. HAIRUL ANWAR mencoba menghubungi Sdr.ENCEK yang mana Sdr.ENCEK sering menjual sabu – sabu kepada kami, kemudian setelah sdr. MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS Als HOLLY Bin H. HAIRUL ANWAR menghubungi Sdr.ENCEK setelah itu sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS Als HOLLY Bin H. HAIRUL ANWAR diberitahu oleh Sdr.ENCEK bahwa sabu – sabu yang mau kami beli sedang kosong. Setelah itu Sdr. HOLLY langsung mengajak saya untuk berangkat kerumah Terdakwa dengan maksud untuk minta dicarikan sabu – sabu, kemudian sekitar jam 10.30 WITA kami berdua sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Indra Sari Permai 1 Blok K RT.03 RW.01 Kelurahan Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, setelah itu Sdr. HOLLY lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah dia ada mempunyai kenalan yang menjual sabu - sabu, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia ada memiliki kenalan yang menjual sabu - sabu. Selanjutnya setelah itu saya langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu - sabu, setelah itu Terdakwa lalu berangkat untuk membeli sabu-sabu entah kemana, sedangkan saya dan sdr HOLLY menunggu saja di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar 5 (lima) menit setelah berangkat membeli sabu - sabu, sdr AYUY datang kembali kerumahnya dan langsung meletakkan sabu - sabu yang baru dibelinya tersebut diatas meja rumahnya, dan setelah itu sabu - sabu saya pegang saja dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Dan setelah itu saya dan sdr HOLLY lalu berangkat untuk mengambil pipet kaca di rumah saya setelah kami mengambil pipet kaca, kemudian sabu – sabu dan pipet kaca saya pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu sepedamotor di arahkan ke hutan di daerah sekitar Gunung ronggeng Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru. Selanjutnya setelah kami sampai di hutan tersebut pipet kaca saya keluarkan dan sabu – sabu saya masukkan sedikit demi sedikit ke dalam pipet kaca, setelah itu kami mulai mengkonsumsi sabu – sabu secara bergantian dengan cara pipet kaca langsung di bakar seperti orang merokok, kemudian setelah kami mengkonsumsi masing – masing sekitar 4 (empat) kali hisapan, setelah itu pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu saya simpan bersama dengan sisa sabu – sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu kami melanjutkan perjalanan, kemudian sekitar jam 12.00 WITA pada saat saya dan Sdr. HOLLY sedang berada di Depan Masjid Gunung Ronggeng yang beralamat di Jalan Budi Waluyo RT.06 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Banjarbaru, dan tidak berapa lama kami berada disana, kami dihampiri oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah anggota kepolisian berpakaian preman, dan mengetahui itu, sabu - sabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya saya pegang dengan tangan sebelah kiri lalu terlepas hingga terjatuh keatas tanah, dan melihat itu salah seorang anggota kepolisian lalu mengambilnya, dan dengan disaksikan warga sekitar petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, dan petugas yang menemukan sabu - sabu dan pipet kaca lalu menanyakan siapa pemilik sabu - sabu dan pipet kaca tersebut, dan kami berdua mengakui bahwa sabu - sabu dan pipet kaca tersebut adalah milik kami yang mana baru selsai kami pergunkan. Kemudian setelah itu petugas kepolisian lalu mengamankan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang kami lakukan hingga saksi dan sdr HOLLY dibawa kepolres banjarbaru hingga saya diperiksa sekarang ini;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa M. AMRULLAH alias AYUY bin AHMADI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.40 WITA Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly ada menghubungi Terdakwa melalui WA handphone Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa sedang berada dirumah, setelah itu Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly memberitahu bahwa sudah berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beritahu bahwa langsung masuk kerumah dan tidak berapa lama Sdr. Haris dan Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly memberitahukan kepada Terdakwa cari sabu – sabu karena pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Haris mau membeli sabu – sabu, setelah itu Terdakwa memberitahu bahwa tunggu sebentar, setelah itu Terdakwa ada menghubungi Sdr. Bagong als Erok dan Terdakwa menanyakan apakah Sdr. Bagong als Erok masih ada menjual sabu – sabu, setelah itu Sdr. Bagong als Erok menanyakan kepada Terdakwa, harga yang berapa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Haris, harga yang berapa dan Terdakwa diberitahu bahwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Bagong als Erok yaitu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Bagong als Erok, bahwa ada, dan Sdr. Bagong als Erok menanyakan kembali apakah yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biar nanti aku bungkuskan, setelah itu Terdakwa jawab, ya, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Bagong als Erok bahwa nanti Terdakwa minta sekalian sabu – sabu sedikit, karena Terdakwa mau mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Bagong als Erok, ya, setelah itu Terdakwa menanyakan kembali, dimana nanti bertemu dan Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Bagong als Erok bahwa nanti bertemu didepan Lapangan Sepak Bola Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar, setelah itu Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa mandi terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mandi sedangkan Sdr. Haris dan Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mandi, kemudian Sdr. Haris menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu uang tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr. Bagong als Erok yang nanti bertemu dengan Terdakwa didepan Lapangan Sepak Bola Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar, setelah itu Terdakwa terlebih dahulu datang didepan Lapangan Sepak Bola Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar dan tidak berapa lama Sdr. Bagong als Erok datang dan menyerahkan kotak rokok kepada saya yang mana Sdr. Bagong als Erok memberitahu bahwa sabu – sabu yang dipesan serta sabu – sabu sedikit buat Terdakwa sudah berada didalam kotak rokok tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami berpisah, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa serahkan kepada Sdr. Haris setelah itu mereka berdua yaitu Sdr. Haris dan Sdr. Muhammad

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Holly Firdaus als Holly pergi setelah Terdakwa sendirian, kemudian sabu – sabu sedikit buat Terdakwa tadi Terdakwa konsumsi sendirian saja sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu Terdakwa simpan yaitu untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy S4, setelah itu dibawah kotak handphone tersebut juga Terdakwa letakkan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Brotherhood yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, kemudian semua kotak tersebut saya simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah botol Sprite saya simpan dibawah meja televisi yang berada didalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa santai dan tidak berapa lama yaitu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 15.30 wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Komplek Indrasari Permai I Blok K Rt.03 Rw.01 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar datang beberapa orang laki – laki yang mana laki – laki tersebut menjelaskan bahwa petugas Kepolisian dari Sat Res. Narkoba Polres Banjarbaru, yang mana sebelumnya pihak Kepolisian baru mengamankan Sdr. Haris dan Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada saya dan warga sekitar, kemudian dengan di saksikan oleh saya dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah saya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy S4, setelah itu di bawah kotak handphone tersebut juga saya letakkan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Brotherhood yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, kemudian semua kotak tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah botol Sprite Terdakwa simpan dibawah meja televisi yang berada didalam kamar Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan pink langsung disita dari tangan Terdakwa, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas lalu menyita barang bukti, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah botol Sprite;
- 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan pink;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy S4;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Brotherhood.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 8394 / NNF / 2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir R Agus Budhiarta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang dengannomor barang bukti yang diuji : 7915 / 2018 / NFF (berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ g (nol koma nol nol satu gram) didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.40 WITA Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly ada menghubungi Terdakwa melalui WA handphone Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa sedang berada dirumah, setelah itu Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly memberitahu bahwa sudah berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beritahu bahwa langsung masuk kerumah dan tidak berapa lama Sdr. Haris dan Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly memberitahukan kepada Terdakwa cari sabu – sabu karena pada saat itu Sdr. Haris mau membeli sabu – sabu, setelah itu Terdakwa memberitahu bahwa tunggu sebentar, setelah itu Terdakwa ada menghubungi Sdr. Bagong als Erok dan Terdakwa menanyakan apakah Sdr. Bagong als Erok masih ada menjual sabu – sabu, setelah itu Sdr. Bagong als Erok menanyakan kepada Terdakwa, harga yang berapa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Haris, harga yang berapa dan Terdakwa diberitahu bahwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Bagong als Erok yaitu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Bagong als Erok, bahwa ada, dan Sdr. Bagong als Erok menanyakan kembali apakah yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biar nanti aku bungkuskan, setelah itu Terdakwa jawab, ya, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Bagong als Erok bahwa nanti Terdakwa minta sekalian sabu – sabu sedikit, karena Terdakwa mau mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Bagong als Erok, ya, setelah itu Terdakwa menanyakan kembali, dimana nanti bertemu dan Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Bagong als Erok bahwa nanti bertemu didepan Lapangan Sepak Bola Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar, setelah itu Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa mandi terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mandi sedangkan Sdr. Haris dan Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mandi, kemudian Sdr. Haris menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu uang tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr. Bagong als Erok yang nanti bertemu dengan Terdakwa didepan Lapangan Sepak Bola Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar, setelah itu Terdakwa terlebih dahulu datang didepan Lapangan Sepak Bola Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar dan tidak berapa lama Sdr. Bagong als Erok datang dan menyerahkan kotak rokok kepada saya yang mana Sdr. Bagong als Erok memberitahu bahwa sabu – sabu yang dipesan serta sabu – sabu sedikit buat Terdakwa sudah berada didalam kotak rokok tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami berpisah, kemudian setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah kemudian sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa serahkan kepada Sdr. Haris setelah itu mereka berdua yaitu Sdr. Haris dan Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly pergi setelah Terdakwa sendirian, kemudian sabu – sabu sedikit buat Terdakwa tadi Terdakwa konsumsi sendirian saja sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu Terdakwa simpan yaitu untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy S4, setelah itu dibawah kotak handphone tersebut juga Terdakwa letakkan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Brotherhood yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, kemudian semua kotak tersebut saya simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah botol Sprite saya simpan dibawah meja televisi yang berada didalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa santai dan tidak berapa lama yaitu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 15.30 wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Komplek Indrasari Permai I Blok K Rt.03 Rw.01 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar datang beberapa orang laki – laki yang mana laki – laki tersebut menjelaskan bahwa petugas Kepolisian dari Sat Res. Narkoba Polres Banjarbaru, yang mana sebelumnya pihak Kepolisian baru mengamankan Sdr. Haris dan Sdr. Muhammad Holly Firdaus als Holly karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket setelah itu petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada saya dan warga sekitar, kemudian dengan di saksikan oleh saya dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah saya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy S4, setelah itu di bawah kotak handphone tersebut juga saya letakkan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Brotherhood yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, kemudian semua kotak tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah botol Sprite Terdakwa simpan dibawah meja televisi yang berada didalam kamar Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan pink langsung disita dari tangan Terdakwa, setelah itu petugas lalu menyita barang bukti, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- ❖ Bahwa benar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 8394 / NNF / 2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir R Agus Budhiarta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang dengannomor barang bukti yang diuji : 7915 / 2018 / NFF (berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ g (nol koma nol nol satu gram) didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- *Kesatu Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

- *Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama M. AMRULLAH alias AYUY bin AHMADI yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah M. AMRULLAH alias AYUY bin AHMADI. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini" ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada membeli narkotika sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Erok (DPO) yang mana uang tersebut merupakan uang dari Saksi **MUHAMMAD HOLLY FIRDAUS als HOLY bin H. HAIRUL ANWAR** dan Saksi **MUHAMMAD HARIS als HARIS bin JUMARAN** yang sebelumnya keduanya ada meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu – sabu dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. Erok (DPO) yang mana narkotika jenis sabu – sabu pemberian dari Sdr. Erok (DPO) tersebut selanjutnya dikonsumsi oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga tidak mempunyai hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa benar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 8394 / NNF / 2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir R Agus Budhiarta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang dengannomor barang bukti yang diuji : 7915 / 2018 / NFF (berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ g (nol koma nol nol satu gram) didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Kesatu ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpaldengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah botol Sprite;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan pink;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy S4;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Brotherhood.

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. AMRULLAH alias AYUY bin AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah botol Sprite;
 - 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan pink;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy S4;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Brotherhood.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 3 JANUARI 2019 oleh kami : LUCY ERMAWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)